



## Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

# Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

No. SK : 060/06/424.304.1.01/2022

## Persyaratan

1. Pengantar RT/RW Asli
2. Fotocopy KTP Orang Tua / KTP orang yang bersangkutan
3. Fotocopy KK
4. Mengisi Lembar Verifikasi yang diketahui Ketua RT, Ketua RW dan LPM
5. Bukti pelunasan PBB

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

Image not found or type unknown



- a. Pemohon datang ke Kelurahan dengan membawa persyaratan; b. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon; c. Jika berkas permohonan memenuhi persyaratan, maka akan diproses , jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan oleh petugas; d. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) (bagi yang memenuhi persyaratan)

### Waktu Penyelesaian

45 Menit

Mulai dari verifikasi berkas sampai cetak surat keterangan/pengantar , diregister dan di stempel

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kelurahan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan 67174

085232125361

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gondangwetan

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

### Pengaduan Layanan

Kantor Kelurahan Gondangwetan Kecamatan Gondangwetan

Krajan RT 02 RW 02 Kel.Gondangwetan

Kec. Gondangwetan Kab.Pasuruan

Email : kelurahangondangwetan@gmail.com